



ANGGARAN DASAR DAN ANGGRAN RUMAH TANGGA PAGUYUBAN SUGANG

MUKADIMAH

Bahwa memperhatikan AKTA NOTARIS PENDIRIAN PAGUYUBAN SUGENG dengan Nomor: 01, dari notaris AIDAH, Sarjana Hukum, notaris Kota Bekasi, khususnya pasal 20 tentang Perubahan Anggaran Dasar, maka berdasarkan kemufakatan para pihak terdiri dari kandidat ketua umum dan Panitia Musyawarah Besar dan Ulang Tahun I Paguyuban Sugeng 20 November 2011, diputuskan untuk menyusun perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud guna mengakomodir berbagai perkembangan dan kebutuhan organisasi sekaligus perubahan Akta Pendirian dengan Notaris yang bernama SUGENG.

Bahwa cikal bakal Paguyuban Sugeng sangat perlu diungkapkan untuk memberikan gambaran filosofis perlunya dibentuk organisasi dimaksud. Organisasi dimaksudkan sebagai wadah menyambung silaturakhim dan membangun setidaknya di INDONESIA.



Atas dorongan rasa penasaran dan ke-‘unik’-an nama “SUGENG”, melalui media email di dunia maya (internet) mulailah dikembangkan forum silaturahmi dan komunikasi bebas penuh kekeluargaan dengan media mailing list yahoogroups “PARA SUGENG”. Selanjutnya dikembangkan proses pencarian nama “SUGENG” melalui media *Skype* maupun *Friendster* untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang seantero dunia yang beridentitaskan nama SUGENG. Dalam perkembangan berikutnya ternyata sudah ada pula mailist yang bernama SUGENG DAN SUGENG namun untuk kesatuan wadah silaturahmi disatukanlah mailing list tersebut dengan nama “PARA SUGENG” di yahoogroup.com.

Dengan semakin populer dan seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan mulai merajalela fasilitas situs jejaring sosial, diantaranya FACEBOOK dirasakan semakin interaktif dan menarik, oleh karenanya dibuatlah komunitas facebook group “SUGENG SYNDICATE” selanjutnya melebur dalam group

kesejahteraan bersama serta memberdayakan seluruh potensi umat manusia di seluruh dunia yang memiliki unsur kesamaan kata “SUGENG”, “SOEGENG”, “SUGENK” maupun “SOEGENK” pada



nama yang tertera pada identitas diri yang sah dan masih berlaku. Padanan kata SUGENG yang berasal dari kata bahasa Jawa rahayu, basuki, raharjo, slamet atau dalam bahasa Indonesia

“selamat”, terkandung makna dan filosofi dari para orang tua bahwa nama “SUGENG” terkandung do’a dan harapan agar anaknya menjadi insan yang SELAMAT baik di dunia maupun di akhirat.

Bahwa dalam perjalanan hidup dan kehidupan umat manusia hasrat untuk bersosialisasi dan membangun hubungan antar sesama manusia adalah merupakan sifat dasar dan kodrati. Diawali dari inisiatif seorang H. Sugeng Jabri tahun 2004 yang bertempat tinggal di Malaysia dengan upaya aktif mencari dan mengumpulkan orang-orang yang namanya mengandung kata SUGENG.. Dorongan utama beliau adalah adanya ke-‘unik’an nama SUGENG bertempat tinggal di Malaysia yang yang tidak ada nama menyamainya. Dalam pemikirannya dapat dipastikan akan banyak sekali orang dengan nama SUGENG di seantero dunia

“PARA SUGENG” sehingga semakin banyaklah anggota yang terhimpun.

Seiring dengan berjalannya komunitas ini, dirasakan perlunya melakukan sesuatu yang



sangat bermanfaat bagi anggota maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Dengan demikian komunitas ini memberi makna dan nilai tambah. Atas inisiatif rekan-rekan SUGENG telah membentuk “Presidium Paguyuban Sugeng” yang begitu ikhlas menyumbangkan tenaga dan fikiran menjadi organisasi resmi “Paguyuban SUGENG” dengan Anggaran Dasar pertama kali disusun dan didaftarkan pada Notaris AIDAH Sarjana Hukum di Bekasi dengan nomor register notaris 01, tertanggal 04 Agustus 2011.

Semakin berkembang dan banyaknya usulan pembentukan organisasi yang lebih serius, maka “Presidium” berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) I. Anggota Presidium terdiri dari 12 (dua belas) orang yaitu : Sugeng Rahmadi (002), Sugeng Agung Wibowo (003), Sugeng Haryanto (006), Sugeng Fitriono (008), Sugeng Widodo (012), Sugeng Sugiarto (013), Sugeng Subekti (015), Sugeng Kusnoto (021), Sugeng Pujakusuma (039), Sugeng Enarwanto (050), Sugeng Daryono (190), Sugeng Tok (194). MUBES ini dimaksudkan untuk membenahan organisasi yang lebih modern, dinamis dan fleksibel antara lain dengan pemilihan Ketua Umum dan melakukan perubahan Anggaran Dasar Paguyuban Sugeng sebagai berikut:



BAB I

NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

Organisasi ini bernama Paguyuban Sugeng selanjutnya disingkat dan disebut **PS**

Pasal 2

S i f a t

PS bersifat sosial kekeluargaan yang mandiri, demokratis, bertanggungjawab, tidak berafiliasi pada partai politik dan agama serta golongan tertentu.

Pasal 3

Waktu dan Kedudukan

- 1). PS didirikan di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- 2). Kedudukan PS di JAKARTA.



BAB II

AZAS , FUNGSI DAN LAMBANG

Pasal 4

A z a s

PS berazaskan kekeluargaan dan kebersamaan yang dijiwai semangat keikhlasan dan kesetaraan sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5


Fungsi

PS berfungsi:

- 1). Sebagai wadah untuk menghimpun orang-orang yang mengandung unsur kata SUGENG, SOEGENG, SUGENK, SOEGENK dalam nama yang tertera pada identitas diri yang sah dan masih berlaku untuk menjalin silaturakhim.
- 2). Sebagai sarana untuk mengembangkan solidaritas, peningkatan kepekaan sosial dan peran serta dalam kepedulian lingkungan.
- 3). Sebagai media komunikasi antar-anggota secara aktif dan berkesinambungan.
- 4). Sebagai wadah pengembangan kreativitas, sharing pengetahuan dan peluang bisnis, pengembangan usaha bersama untuk

kesejahteraan anggota dan keluarga besar PS.

Pasal 6 Lambang



- 1) Identitas PS dilambangkan dalam bentuk gambar logo :
Huruf **S** (1) bertemu alias berhadapan dengan huruf **S**, membentuk satu hati (2) sebagai wujud kesatuan tekad dalam persaudaraan, disatukan atau diikat (3) oleh (benang) warna merah di dalam lingkaran bulat (4), bukan oval/lonjong
- 2) Warna logo PS adalah HITAM pada kedua huruf S (1) dan lingkaran (4) serta warna merah pada ikatan/tali (3), warna dasar netral mengikuti warna dasar bahan/media (5)
- 3) Makna Filosofi dari logo PS, adalah :



MENJALIN PERSAUDARAAN, TERIKAT BENANG MERAH, MENJADI SATU HATI, SUGENG

- 4) Perancang Logo asli Sdr. Sugeng Kusnoto anggota Nomor 021, ditambahkan usulan para anggota berupa identitas ke-Jawaan dengan ilustrasi blangkon warna coklat sogo/soga di atas logo, serta profil warna abu-abu (hitam 50%) di bawah logo dan tulisan PAGUYUBAN SUGENG sebagai nama identitas.
- 5) Warna soga tidak ada formulasi/campuran khusus, namun dapat digunakan komposisi 4 warna; C=62, M=90, Y=95, K=24, pada 3 warna; R=87, G=46, B=41
- 6) Bentuk logo tidak diperbolehkan diubah.
- 7) Penetapan/Pemberlakuan dan perubahan logo PS hanya dapat dilakukan melalui mekanisme MUBES PS.

BAB III TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 7 Tujuan

PS bertujuan:

- 1). Mewujudkan rasa kesetiakawanan dalam kebersamaan antar-anggota secara berkesinambungan.



- 2). Mempererat hubungan kekeluargaan antar-keluarga anggota sebagai suatu kesetaraan.
- 3). Memupuk dan menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki para anggota guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota.
- 4). Membangun semangat korsa sosial saling membantu anggota dan masyarakat disekitarnya yang kurang beruntung secara ekonomi.

Pasal 8 Kegiatan

- 1). Menyelenggarakan Pertemuan secara periodik baik berskala kecil maupun besar.
- 2). Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan kepada anggota maupun masyarakat umum baik pada skala regional, nasional maupun internasional.-
- 3). Mengadakan kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta mengembangkan nilai tambah PS dan potensi bisnis para anggota PS.



BAB IV ANGGOTA

Pasal 9 Karakteristik

- 1). PS beranggotakan orang-orang yang memiliki unsur kata SUGENG, SOEGENG, SUGENK atau SOEGENK dalam nama yang tertera pada identitas diri yang sah dan masih berlaku.
- 2). Sistem keanggotaan adalah stelsel aktif, yang mewajibkan setiap anggota mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PS dengan mengirimkan persyaratan keanggotaan yang sudah ditentukan.
- 3). Keanggotaan PS bersifat lintas sektoral, sosial, maupun geografikal dan tidak dibatasi wilayah regional maupun Negara.
- 4). Komunikasi dan forum diskusi antar anggota digunakan media komunikasi fisik dengan pertemuan, maupun media maya melalui email, jejaring sosial dan media lain yang efektif.
- 5). Anggota kehormatan dapat diakui berdasarkan tingkat kontribusi yang luar biasa terhadap PS dan disahkan pada Musyawarah Besar PS.



- 6). Setiap anggota ditandai dengan identitas keanggotaan berupa Kartu Anggota.

Pasal 10 **Hak dan Kewajiban**

Hak Anggota PS:

- 1) Anggota PS berhak menghadiri rapat/pertemuan/musyawarah mengajukan pendapat dan segala sesuatu untuk kemajuan dan perkembangan PS.
- 2) Anggota PS berhak memilih dan dipilih serta memberikan suara dalam rapat/pertemuan/musyawarah.
- 3) Anggota kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
- 4) Menggunakan Lambang/logo PS untuk keperluan komersial (berkaitan dengan paguyuban) dengan seizin tertulis atau digital (email/sms/BB) dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum PS.
- 5) Memperoleh nomor register anggota dan kartu Identitas Anggota

Anggota PS berkewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan serta kebudayaan Bangsa, Negara dan Pemerintah dimana anggota menjadi dan tercatat sebagai warga negara.



- 2) Tunduk kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh PS.
- 3) Menjaga independensi dan kemandirian PS agar PS terhindar dari keterikatan dengan partai politik dan /atau hal-hal yang berunsur politis, kelompok, golongan tertentu.
- 4) Menjunjungtinggikekeluargaan,kebersamaan dan keikhlasan serta kesetaraan dalam hubungan antar dan inter anggota serta dalam hubungan kemasyarakatan.
- 5) Menjaga sikap untuk tidak melibatkan pertentangan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam bersilaturakhim dan berkomunikasi dengan media apapun.
- 6) Menjaga nama baik PS dan rasa memiliki terhadap PS.
- 7) Menjaga, memelihara dan mengindahkan lambang PS dan tidak diperkenankan mempergunakan untuk profil/identitas pribadi, seperti profil FB, merek atau identitas lainnya.
- 8) Membayar biaya pembuatan Kartu anggota dan iuran Anggota PS.



BAB V ORGANISASI

Pasal 11 Struktur

Struktur Organisasi PS terdiri dari :

- 1) Badan Penasehat Pengurus (BPP), mempunyai fungsi sebagai badan yang memberikan pertimbangan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
- 2) Pengurus, mempunyai fungsi sebagai pengelola kegiatan dan kebijakan PS yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan PS.

Pasal 12 Badan Penasehat Pengurus

- 1). Badan Penasehat Pengurus disingkat BPP sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Musyawarah Besar PS untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan tidak memiliki struktur komando..
- 2). BPP harus menetapkan seorang anggota BPP sebagai koordinator BPP yang dipilih secara aklamasi dalam proses musyawarah untuk mufakat diantara para anggota BPP.



- 3). BPP Menyusun deskripsi dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 4). Dalam hal terjadi kekosongan koordinator BPP karena satu dan lain hal, maka dapat ditunjuk salah seorang anggota BPP yang tertua dan /atau dituakan dalam anggota BPP yang ada.
- 5). BPP mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Besar PS pada akhir masa bakti BPP.

Pasal 13 **Pengurus**

- 1). Pengurus PS dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dari anggota PS yang sah berdasarkan ketentuan dalam AD/ART PS.
- 2). Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar PS untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- 3). Personil pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang terdiri atas unsur Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- 4). Pengurus mempunyai rentang kendali dan komando terhadap kelengkapan organisasi lainnya dan tidak kepada BPP.



- 5). Pengurus bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam Musyawarah Besar (MUBES) pada akhir masa bakti Pengurus.
- 6). Pengurus dapat membentuk kelengkapan pengurus berdasarkan kebutuhan dan perkembangan PS.

BAB VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 14 Definisi dan Mekanisme

- 1). Permusyawaratan adalah lembaga berhimpunnya anggota dan pengurus secara bersama keseluruhan dan /atau perwakilan untuk pengambilan permufakatan PS baik yang bersifat operasional maupun strategis.
- 2). Jenis-jenis permusyawaratan PS terdiri atas:
 - a. Musyawarah Besar (MUBES)
 - b. Musyawarah Kerja (MUKER)
 - c. Musyawarah Pengurus (MUSPENG)
- 3). Seluruh keputusan musyawarah dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PS
- 4). Dalam setiap permusyawaratan diperkenankan mengundang pihak eksternal sebagai peninjau dan /atau nara sumber,



- 5). Pengambilan keputusan dalam permusyawaratan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dicapai kemufakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- 6). Dalam hal pemungutan suara, maka anggota yang berhak memberikan suara yakni yang terdaftar dalam daftar undangan.
- 7). Penyampaian suara dapat secara langsung dengan menghadiri musyawarah dan /atau melalui email dengan akun sah dan terdaftar resmi di PS yang terverifikasi.
- 8). Media komunikasi dan informasi untuk penyampaian undangan dan pemberian suara dapat dipergunakan laman Paguyuban PS, surat elektronik anggota, dan media lainya yang memungkinkan penyebaran informasi dan komunikasi secara cepat dan efektif terverifikasi berdasarkan akun yang terdaftar resmi di PS.

Pasal 15

Musyawahar Besar (MUBES)

- 1). Musyawarah Besar (MUBES) sebagai sarana permusyawaratan tertinggi PS untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis PS



- 2). MUBES diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pengurus
- 3). MUBES wajib dihadiri oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan atau Wakil Sekretaris Umum serta Bendahara Umum dan atau Wakil Bendahara Umum PS.
- 4). MUBES dapat mengambil keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pemilihan dan Penggantian Pengurus, dan /atau pembubaran PS.
- 5). MUBES wajib mengundang seluruh anggota terdaftar disertai agenda, skenario dan jadwal MUBES. Anggota wajib menyatakan kesediaan dan /atau ketidaksiadaannya untuk hadir beserta persetujuannya terhadap agenda MUBES ataupun mengusulkan agenda musyawarah yang dianggap perlu.
- 6). Dalam hal usulan agenda MUBES untuk pengambilan keputusan sebagaimana termaktub dalam ayat (5) Pasal ini, maka usulan agenda tersebut wajib mendapat dukungan 50% plus 1 dari jumlah form persetujuan agenda musyawarah yang dikembalikan oleh anggota yang diundang.



- 7). Dalam hal undangan dan form yang dikirim ke anggota tidak secara keseluruhan kembali ke Panitia MUBES dan /atau Pengurus PS, maka anggota yang tidak mengirim form dimaksud dinyatakan SETUJU atas diadakannya MUBES beserta agendanya sebagaimana termaktub dalam undangan.
- 8). Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dimana keputusan sah bila jumlah suara mencapai 50% plus 1 dari jumlah peserta yang hadir sesuai daftar hadir.
- 9). Dalam hal Anggota telah memberikan suara secara tertulis dan /atau media komunikasi lainnya yang terverifikasi secara sah, maka:
 - a. Apabila anggota tersebut hadir dalam MUBES, maka suara yang telah dikirim melalui email tidak berlaku.
 - b. Apabila anggota tersebut tidak hadir dalam MUBES, maka suara yang telah dikirim melalui email sebagai suara yang berlaku.
- 10). Dalam hal perbandingan suara seimbang, maka keputusan akhir diambil berdasarkan pada permufakatan Pemimpin Rapat dan / atau secara kolektif antara Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.



Pasal 16

Musyawarah Kerja (MUKER)

- 1). Musyawarah Kerja (MUKER) sebagai sarana permusyawaratan untuk membahas penyusunan maupun evaluasi program kerja dan koordinasi pelaksanaan program kerja PS serta wahana sharing dan silaturrakhim anggota
- 2). MUKER diselenggarakan atas inisiatif Pengurus dengan mengundang perwakilan anggota yang ditunjuk oleh Panitia MUKER.
- 3). Keputusan MUKER berupa rekomendasi untuk dijadikan bahan pembahasan keputusan Pengurus guna peningkatan kegiatan PS.
- 4). Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dimana keputusan sah bila jumlah suara mencapai 50% plus 1 dari jumlah peserta yang hadir sesuai daftar hadir.
- 5). Dalam hal Anggota telah memberikan suara secara tertulis dan /atau media komunikasi lainnya yang terverifikasi secara sah kemudian anggota tersebut menghadiri MUKER, maka kehadiran anggota yang bersangkutan tidak dapat memberikan hak suara kembali.



- 6). Dalam hal Anggota telah memberikan suara secara tertulis dan /atau media komunikasi lainnya yang terverifikasi secara sah, maka:
 - a. Apabila anggota tersebut hadir dalam MUKER, maka suara yang telah dikirim melalui email tidak berlaku.
 - b. Apabila anggota tersebut tidak hadir dalam MUKER, maka suara yang telah dikirim melalui email sebagai suara yang berlaku.
- 7). Dalam hal perbandingan suara seimbang, maka keputusan akhir diambil berdasarkan pada permufakatan Pemimpin Rapat dan / atau secara kolektif antara Ketua Umum, Sekretaris Umum/Sekretaris dan Bendahara Umum/Bendahara.

Pasal 17

Musyawarah Pengurus (MUSPENG)

- 1). Musyawarah Pengurus (MUSPENG) sebagai sarana pengambilan keputusan operasional dan terselenggaranya kegiatan PS dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus.
- 2). Musyawarah Pengurus wajib dihadiri setidaknya oleh unsur : Ketua, Sekretaris dan Bendahara apabila salah satu dari unsur tersebut tidak hadir, maka MUSPENG tidak dapat mengambil keputusan.



- 3). MUSPENG wajib dihadiri oleh minimal salah satu anggota BPP dan dapat mengundang pihak lain yang dianggap profesional dan diperlukan untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam pendalaman materi musyawarah.
- 4). Pengambilan keputusan MUSPENG didasarkan pada musyarah untuk mufakat, apabila tidak dapat diambil pemufakatan, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.
- 5). Dalam hal pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara 50% plus 1, dan apabila hasil pemungutan suara terjadi seimbang, maka keputusan ditentukan oleh pemufakatan kolektif Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
- 6). Hasil keputusan pengurus bersifat mengikat ke seluruh anggota PS.
- 7). Keputusan MUSPENG dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.



Pasal 18

Pertemuan lainnya

1. Pertemuan lainnya adalah pertemuan dalam bentuk silaturahmi baik antar anggota maupun beserta keluarganya untuk mempererat kekeluargaan, dan kebersamaan anggota PS.
2. Pertemuan lainnya dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Pengurus dan /atau anggota yang disepakati oleh anggota lainnya yang berminat.
3. Dalam hal pelaksanaan pertemuan dimaksud, wajib memberitahukan secara tertulis dan/ atau lisan kepada Pengurus PS sebagai kelengkapan administrasi dan kontrol PS.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 19

Sumber dan Penggunaan

Sumber Keuangan PS diperoleh

dari: 1). Iuran Anggota.

2). Sumbangan yang tidak mengikat.

3). Hibah dan /atau usaha-usaha lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.



Penggunaan Keuangan PS:

- 1). Didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) PS.
- 2). Kegiatan PS yang disetujui dalam Musyawarah Pengurus.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20 Mekanisme

- 1) Sanksi diberlakukan kepada seluruh anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan PS
- 2) Pengurus dapat membentuk Komite Etik untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PS beserta usulan sanksi.
- 3) Pemberian sanksi ditetapkan dengan mengikuti mekanisme MUSPENG berdasarkan usulan Komite Etik.
- 4) Jenis sanksi bersifat administratif sampai dengan pemecatan sebagai anggota.



BAB IX

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 21

Perubahan dan Pengesahan AD/ ART

- 1). Usulan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dari anggota ditampung oleh Pengurus, apabila jumlah pengusul minimal sebanyak 10% dari total anggota terdaftar dan memiliki nomor anggota, maka usulan dapat ditawarkan melalui email kepada seluruh anggota yang terregister.
- 2). Anggota wajib menjawab secara tertulis tawaran usulan perubahan anggaran dasar dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dan melampirkan copy KTP/Identitas diri yang masih berlaku.
- 3). Usulan perubahan anggaran dasar akan diakomodir apabila 50% plus 1 dari jawaban yang kembali ke Pengurus dan teverifikasi sah menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut, serta total jawaban yang masuk minimal sebanyak 90% dari jumlah pengusul sebagaimana tersebut dalam ayat 1) Pasal ini.
- 4). Penetapan perubahan anggaran dasar tetap melalui mekanisme MUBES.



BAB X PEMBUBARAN

Pasal 22 Pengusulan

- 1) Usulan Pembubaran PS dari anggota ditampung oleh Pengurus, apabila jumlah pengusul minimal sebanyak 50% plus 1 dari total anggota terdaftar dan memiliki nomor anggota, maka usulan dapat ditawarkan secara tertulis kepada seluruh anggota yang terdaftar.
- 2) Anggota wajib menjawab secara tertulis tawaran usulan pembubaran PS dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dan melampirkan copy KTP/Identitas diri yang masih berlaku.
- 3). Usulan pembubaran PS akan diakomodir apabila 50% plus 1 dari jawaban yang kembali ke Pengurus dan teverifikasi sah menyetujui pembubaran PS tersebut, serta total jawaban yang masuk minimal sebanyak 100% dari jumlah pengusul sebagaimana tersebut dalam ayat 1) Pasal ini.



Pasal 23

Penetapan

- 1). Penetapan pembubaran PS melalui mekanisme MUBES.
- 2). Pada saat pembubaran PS, maka dilakukan perhitungan asset dan kewajiban PS oleh Pengurus.
- 3). Apabila MUBES pada Ayat (1) Pasal ini memutuskan untuk membubarkan PS, maka keputusan tersebut memuat pula ketentuan - ketentuan mengenai Organisasi atau Badan lain yang akan menerima sisa harta benda milik PS setelah di kurangi dengan kewajiban – kewajibannya sebagaimana hasil perhitungan pada ayat (2) Pasal ini.
- 4). PS akan bubar dengan sendirinya oleh karena ada ketentuan dari Pemerintah yang berlaku.
- 5). Sehubungan dengan Ayat (4) Pasal ini segala kekayaan PAGUYUBAN akan di serahkan kepada Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan pada ayat (4) Pasal ini.



BAB XI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24 Pengaturan Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PS akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan /atau Peraturan Pengurus PS.

BAB XII PENUTUP

Pasal 25 Penetapan dan Pemberlakuan

- 1). Untuk Pertama kali Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam MUBES Pertama pada tanggal 20 Nopember 2011 di Jakarta.
- 2). Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : **Cilegon-Banten**
Pada tanggal : **2 Desember 2017**
Waktu : **15.00 Wib**



KEPUTUSAN

Nomer : 01 / KEP / MUBES / XII / 2017
Tentang

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng

Musyawarah Besar III Paguyuban Sugeng Tahun 2017

- Menimbang : Bahwa perlu perubahan / penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng.
- Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng BAB VII Pasal 21 ayat (2)
2. Keputusan Musyawarah Besar III Paguyuban Sugeng Tahun 2017

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Merubah / menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng seperti terlampir dalam keputusan ini
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam putusan ini, maka akan diadakan Pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : 2 Banten
Pada Tanggal : Desember 2017

Musyawarah Besar Paguyuban Sugeng
Ketua Steering Committee

R. Sugeng Daryono, S.IP., MBA-190



PAGUYUBAN SUGENG

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Sebagai penjelasan operasional lebih detil dari Anggaran Dasar Paguyuban Sugeng (AD-PS) serta merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Pasal 24, maka perlu disusun Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng (ART-PS) sebagai berikut:

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Penggunaan dan Penggantian

- 1) Paguyuban Sugeng (PS) dilambangkan dengan gambar sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Bab II Anggaran Dasar PS.
- 2) Pengecualian warna dapat diberlakukan pada gambar hati yang terbentuk oleh kedua huruf S, demikian juga pada logo untuk keperluan tertentu yang diatur dalam MUSPENG dengan tetap mempertahankan warna merah pada ikatan huruf S.
- 3) Penggunaan Lambang PS harus mendapat pengesahan Pengurus dalam MUSPENG.



- 4) Lambang PS didaftarkan pada lembaga sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas milik PS.
- 5) Pelanggaran penggunaan Lambang PS yang tidak pada tempatnya dan tanpa ijin Pengurus, akan dikenakan sanksi organisasi hingga tuntutan hukum.

BAB II ANGGOTA

Pasal 2 Definisi

- 1) Yang dimaksud dengan **Anggota** sebagaimana dalam Bab V pasal 9 Anggaran Dasar adalah seluruh Pengurus, Badan Penasehat dan Anggota Biasa.
- 2) Yang dimaksud dengan **Anggota Kehormatan** adalah seseorang tidak memiliki unsur kata SUGENG, SOEGENG, SUGENK, SOEGENK pada nama yang tertera pada kartu identitas asli, namun karena kontribusinya yang luar biasa bagi PS dan diakui oleh para anggota PS.



Pasal 3

Persyaratan

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota PS adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Orang yang namanya mengandung unsur kata Sugeng, Soegeng, Sugenk, dan Soegenk dan dibuktikan dengan identitas diri yang sah yang dikeluarkan oleh instansi / negara yang berwenang .
 - c. Taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PS.

- 2) Persyaratan untuk menjadi anggota Kehormatan PS adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Diusulkan oleh Anggota serta ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus PS
 - c. Menunjukkan kontribusi kepada PS
 - d. Taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PS.

Pasal 4

Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran

Tata cara menjadi anggota PS adalah sebagai berikut:



- 1). Untuk menjadi anggota PS dengan mengajukan permintaan tertulis secara sukarela dan /atau mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota.
- 2). Mengirimkan foto copy dan /atau scan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku.
- 3). Membayar biaya pembuatan kartu keanggotaan dan pengiriman kartu yang besarnya ditentukan oleh Pengurus.
- 4). Mencantumkan alamat surat elektronik, alamat tempat tinggal, nomor HP dan / atau nomor telpon yang aktif, alamat sesuai identitas diri yang lengkap, dan /atau akun pada situs jejaring sosial.
- 5). Mengirimkan berkas permintaan menjadi anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) s.d (5) pasal ini ditujukan kepada Pengurus PS melalui media surat langsung dan /atau surat elektronik.
- 6). Tanda keanggotaan dibuktikan dengan surat persetujuan dari Pengurus dan /atau dengan kartu anggota.
- 7). Foto diri terakhir berwarna (lebih diutamakan).



Pasal 5

Identitas

- 1) Anggota PS dinyatakan sah apa bila telah terdaftar dengan persyaratan lengkap dan / atau telah memiliki identitas berupa kartu anggota.
- 2) Setiap anggota dikenakan biaya pembuatan kartu dan biaya pengiriman yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus;
- 3) Kartu anggota disamping sebagai identitas keanggotaan PS, juga mempunyai manfaat bagi anggota baik bersifat finansial maupun bentuk lainnya.
- 4) Masa berlaku, bentuk dan manfaat kartu anggota ditentukan oleh Pengurus.

Pasal 6

Hak, Kewajiban dan Kesetaraan

- 1) Setiap anggota memiliki hak, kewajiban, dan perlakuan yang setingkat dan sederajat tanpa terkecuali.
- 2) Setiap anggota wajib membayar biaya pembuatan kartu anggota PS yang besaran dan frekuensinya ditetapkan oleh Pengurus.



- 3) Iuran anggota dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, membiayai kegiatan PS untuk kemajuan dan membesarkan PS.

Pasal 7 **Anggota Tidak Mampu**

- 1) Anggota yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial PS diberikan dispensasi secara terbatas, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus dilengkapi referensi yang menguatkannya.
- 2) Kriteria dan penentuan anggota yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 7 ART ini diputuskan dalam Musyawarah Pengurus (MUSPENG).

Pasal 8 **Pengakhiran**

Keanggotaan PS, berakhir apabila anggota:

- 1). Meninggal dunia.
- 2). Mengajukan permintaan tertulis untuk berhenti dari anggota PS.
- 3). Diberhentikan oleh Pengurus karena:
 - a. Tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik atau Peraturan PS lainnya.



- b. Melakukan tindakan yang merugikan PS baik material maupun immaterial.
 - c. Melakukan tindakan pelanggaran hukum positif maupun norma yang berlaku di masyarakat.
- 4). Permintaan untuk berhenti dari anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditujukan kepada Pengurus PS.

Pasal 9

Pendaftaran Kembali setelah Mengundurkan Diri

Seseorang yang telah berhenti dari keanggotaan PS, kemudian atas kemauan sendiri mempertimbangan kembali untuk menjadi anggota dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 2 ART ini dan mengajukan pendaftaran kembali sebagaimana diatur dalam pasal 3 ART ini.

BAB III

BADAN PENASEHAT PENGURUS(BPP)

Pasal 10

Mekanisme Kerja

- 1). BPP bekerja secara kolegial dengan seorang Koordinator BPP dipilih secara aklamasi diantara anggota BPP



- 2). Untuk pertama kalinya BPP dipilih dan diangkat oleh Tim Formatur yang dibentuk pada MUBES I.
- 3). BPP tidak termasuk dalam unsur dan struktur komando Pengurus.
- 4). Dalam hal salah satu anggota BPP berhenti sebelum habis masa baktinya karena satu dan lain hal, maka anggota BPP lainnya tetap menjalankan tugas BPP sampai habis periode masa bakti BPP.
- 5). Dalam hal keseluruhan anggota BPP secara bersamaan berhenti sebelum habis masa baktinya karena satu dan lain hal, maka Pengurus melalui MUSPENG dapat menunjuk Pelaksana tugas BPP sampai habis periode masa bakti BPP.

BAB IV PENGURUS

Pasal 11 Mekanisme Kerja

- 1). Pengurus bersifat kolegial antara unsur Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
- 2). Pengurus dibantu oleh personil Kelengkapan Pengurus yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Pengurus (MUSPENG).



- 3). Pengurus menyusun deskripsi tugas dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengurus dan Kelengkapan Pengurus.
- 4). Jumlah personil dan rincian Kelengkapan Pengurus ditentukan dalam Musyawarah Pengurus sesuai kebutuhan dan perkembangan PS.

Pasal 12

Pemilihan dan Pengangkatan

- 1). Pengurus dipilih dari anggota dan bukan dari anggota kehormatan dalam MUBES PS.
- 2). Proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan Pengurus, diselenggarakan oleh Panitia MUBES.
- 3). Panitia MUBES dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus atas usulan terbanyak dari anggota terdaftar secara tertulis dan /atau surat elektronik.
- 4). Panitia MUBES harus bertindak independen dan profesional.
- 5). Proses pemilihan pengurus diawali dengan penjaringan bakal calon Ketua Umum melalui jejaring sosial dunia maya maupun surat elektronik dari akun resmi anggota yang terdaftar pada register anggota PS.



- 6). Penjaringan calon dimaksudkan untuk menentukan daftar terpilih calon Ketua Umum sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon Ketua Umum.
- 7). Calon ketua Umum terjaring dalam daftar terpilih diumumkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan.
- 8). Proses pemilihan calon Ketua Umum melalui mekanisme sosialisasi oleh Calon Ketua Umum atau yang mewakilinya.
- 9). Kandidat Ketua Umum terpilih tidak diperkenankan memperkenalkan diri dengan model penonjolan sifat personifikasi diri pribadi kandidat.
- 10). Kandidat Ketua Umum terpilih wajib memaparkan program kerja unggulan dan langkah-langkah yang akan di realisasikan dalam masa kepengurusan apabila kandidat terpilih menjadi Ketua Umum PS.
- 11). Tata cara pemilihan dan penentuan Ketua Umum terpilih sebagaimana diatur dalam mekanisme MUBES PS dalam Anggaran Dasar.
- 12). Ketua Umum Terpilih dalam MUBES PS, dapat mengusulkan Tim Formatur yang disahkan oleh MUBES.



- 13). Apabila dibentuk Tim Formatur terdiri atas: Ketua Umum Terpilih, 1 orang unsur Pengurus lama, 1 orang unsur BPP lama, 3 orang perwakilan peserta MUBES dan 1 orang unsur Panitia MUBES.
- 14). Tim Formatur terpilih harus dikukuhkan dalam penetapan MUBES.
- 15). Tugas Tim Formatur adalah menyusun personil kepengurusan PS, sekurang-kurangnya terdiri atas, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- 16). Masa penugasan Tim Formatur selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengukuhan.
- 17). Setelah terbentuk kepengurusan PS, maka Tim Formatur secara otomatis membubarkan diri.

Pasal 13 **Persyaratan**

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus PS:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Anggota PS yang ditandai dengan nomor register dan /atau kartu anggota.
- c. Mampu bekerja sama secara kolektif.
- d. Mampu menggerakkan organisasi PS secara aktif.



- e. Mempunyai wawasan di bidang komunikasi, administrasi, dan keorganisasian.
- f. Taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PS.

Pasal 14 **Masa Bakti**

- 1) Masa bakti Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, khusus jabatan Ketua Umum dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali periode.
- 2) Dalam hal Ketua Umum berhenti sebelum habis masa bakti karena sesuatu hal, maka segera diselenggarakan MUBES untuk penunjukan Ketua Umum Pengganti sampai dengan periode masa bakti kepengurusan berakhir.
- 3) Dalam hal anggota pengurus lainnya berhenti sebelum habis masa bakti karena sesuatu hal, maka Pengurus melalui MUSPENG dapat menunjuk penggantinya sampai dengan periode masa bakti kepengurusan berakhir.



Pasal 15

Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Pengurus:

- 1). Membuat Program Kerja dan Anggaran PS.
- 2). Memimpin dan mengatur jalannya PS.
- 3). Membuat dan menyusun deskripsi dan hubungan kerja Pengurus.
- 4). Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama PS.
- 5). Menyelenggarakan musyawarah-musyawarah PS.
- 6). Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara periodik.
- 7). Pengurus bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan PS yang dipimpinnya.

Pasal 16

Wewenang

Pengurus mempunyai wewenang:

- 1). Mewakili organisasi di dalam dan di luar PS.
- 2). Memutuskan persetujuan dan penolakan permintaan untuk menjadi anggota dan pemberhentian anggota PS.
- 3). Melakukan tindakan dan upaya-upaya lainnya bagi kepentingan PS.



- 4). Menggunakan fasilitas dan /atau penggunaan keuangan PS sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja PS yang diputuskan dalam Musyawarah Pengurus PS.
- 5). Mengusulkan Anggota Badan Penasehat Pengurus.
- 6). Membentuk dan menetapkan personil Kelengkapan Pengurus.
- 7). Memutuskan dan menetapkan sanksi dan hukuman kepada Anggota PS yang terbukti melanggar ketentuan PS, maupun peraturan hukum positif lainnya atas usulan dari Komite Etik.

BAB V MUSYAWARAH

Pasal 17 Kepanitiaan

- 1). Setiap musyawarah dapat dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari setidaknya
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara
- 2). Kepanitiaan musyawarah ditetapkan oleh Pengurus melalui MUSPENG.



- 3). Tugas kepanitiaan adalah mengorganisir, mempersiapkan agenda, menyelenggarakan administrasi dan mengelola kelancaran serta terselenggaranya musyawarah.

Pasal 18

Frekuensi Penyelenggaraan

1. MUBES diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
2. MUKER diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
3. MUSPENG diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Pertemuan lainnya sesuai dengan kebutuhan

BAB VI KEUANGAN

Pasal 19

Sumber

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- 1). Biaya pendaftaran dan registrasi kartu anggota.
- 2). Iuran Anggota wajib dibayarkan oleh seluruh anggota yang besarannya ditentukan oleh Pengurus.



- 3). Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening PS dan /atau disetorkan langsung kepada Pengurus,
- 4). Sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota dan /atau pihak-pihak lain yang bersimpati terhadap PS.
- 5). Hibah dan /atau usaha-usaha lain yang sah serta tidak melanggar hukum.

Pasal 20 **Pengelolaan**

- 1). Keuangan PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini dipergunakan hanya untuk kepentingan kegiatan PS sebagaimana diatur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PS.
- 2). Keuangan PS dicatat secara tertib oleh Pengurus
- 3). Keuangan PS dilaporkan secara berkala setiap bulanya oleh Bendahara.
- 4). Keuangan PS dipertanggungjawabkan kepada Anggota melalui MUBES.
- 5). Pengurus dapat membentuk tim Ad Hoc dan atau menunjuk audit independen untuk melakukan audit keuangan PS bila diperlukan.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 Pengaturan Lebih Lanjut

- 1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi akan diatur dalam Peraturan PS.
- 2). Perubahan dan Penggantian Anggaran Rumah Tangga (ART) melalui mekanisme MUBES PS.
- 3). Anggaran Rumah Tangga (ART) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : **Cilegon-Banten**

Pada tanggal : **2 Desember 2017**

Waktu : **15.00 Wib**



KEPUTUSAN

Nomer : 6 / KEP / MUBES / XII / 2017
Tentang

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng

Musyawarah Besar III Paguyuban Sugeng Tahun 2017

- Menimbang : Bahwa perlu perubahan / penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng.
- Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng BAB VII Pasal 21 ayat (2)
2. Keputusan Musyawarah Besar III Paguyuban Sugeng Tahun 2017

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Merubah / menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Sugeng seperti terlampir dalam keputusan ini
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam putusan ini, maka akan diadakan Pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : 9 Banten
Pada Tanggal : Desember 2017

Musyawarah Besar Paguyuban Sugeng
Ketua Steering Committee

R. Sugeng Daryono, S.IP., MBA-190